



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 56/Pdt.G/2022/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 3 Oktober 2022 dibawah register No. 56/Pdt.G/2022/PN.Jbg;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 3 Oktober 2022 No. 56/Pdt.G/2022/PN.Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 56/Pdt.G/2022/PN.Jbg antara :

1. **NINIK WIDAYANI**, Umur 62 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kedawung RT/RW: 008/004, Desa Kedawung, Kecamatan Diwek, Kabupatèn Jombang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

2. **SITI MUNAWAROH M.Pd**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Dusun Gedangan, RT.008/RW.001, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **Mohammad Siswoyo, S.H., M.H.**, dan **Zainal Fanani, S.H.**, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "ADIL", yang beralamat di Jalan Gus Dur Komplek Ruko Simpang Tiga Blok E Nomor 16 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Jombang, 26 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan No : 174/BH.PA/2022;

M E L A W A N :

1. **SUGIONO**, umur 53 tahun, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Dusun Gedangan, RT/RW: 001/007, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 3517081312690001;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

2. **SITI HALIMAH**, umur 58 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Gedangan, RT/RW: 001/007, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 3517084811640003;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **Achmad Affandi, S.H., Rahajeng Dewi Puspaningrum, S.H.** dan **Yasak Affandi, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum “**ACHMAD AFFANDI, S.H. & PARTNERS**”, yang beralamat di Jalan Jl. Lemah Putro Barat Gg. Kelurahan No.99 Sidoarjo Telp. 081335540339, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Sidoarjo, 14 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan No : 173/BH.PA/2022;

3. **ANISA**, umur 82 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sambong RT/RW 011/003, Desa Pasarlegi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 3524114101400055;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

4. **SITI RUKAYAH**, umur 63 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sambong RT/RW: 011/003, Desa Pasarlegi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK:3524114101590046;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**

5. **PARTIAH**, umur 52 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pasarlegi, RT/RW: 012/003, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Pemegang Kartu Penduduk NIK: 120812030770003;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**

6. **YATIN**, umur 50 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pasarlegi RT/RW: 012/003, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 3524114105720003;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**

7. **MOCHAMMAD SUHUD**, umur 42 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Pasarlegi RT/RW: 010/003, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**

8. **ERNA DWI SETYOWATI**, umur 27 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Pasarlegi RT/RW: 010/003, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**

9. **ANNI NURLAILA**, SH.M.Kn, Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah berdomisili di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 8 Jombang;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN JOMBANG,

berkedudukan hukum di Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor 112 Jombang

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II hadir, namun Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII serta Turut Tergugat I dan II tidak hadir di persidangan ataupun mengirimkan Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perlawanannya sesuai dengan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan bertanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan yaitu pada tahap sidang pertama, dan berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Para Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 Rv;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk mencabut perkara perdata gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan register No. 56/Pdt.G/2022/PN.Jbg;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.545.000,- (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **27 DESEMBER 2022**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **WITNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat I dan II serta Kuasa hukum Tergugat I dan II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII serta Turut Tergugat I dan II ataupun Kuasanya yang sah.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 5.300.000,-
4. PNBP Relas	
Panggilan Pertama	Rp 110.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Materai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 5.545.000,-

(Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN.JBG